

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IMI.TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
6. Pemberian Stiker perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyerahan dokumen perjalanan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan pembayaran PNB

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

2000000 III TPI Putussibau

Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari Rp. 2.000.000,-

Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi Rp. 6.000.000,-

Biaya Denda *Overstay* Rp. 1.000.000 perhari

Produk Pelayanan

1. Stiker Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi_putussibau

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : **0811 565 775**